



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM NOMOR 149
TAHUN 2020 TENTANG HASIL ANALISIS JABATAN STRUKTURAL DAN NON
STRUKTURAL UMUM DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM**

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam diperlukan penetapan kembali analisis jabatan pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Subulussalam;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan analisis jabatan pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ,perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Hasil Analisis Jabatan Struktural dan Non Struktural Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Subulussalam;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4438);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Kota Subulussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Subulussalam Nomor 85);
10. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Subulussalam.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM NOMOR 149 TAHUN 2020 TENTANG HASIL ANALISIS JABATAN STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL UMUM DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM.

Pasal I

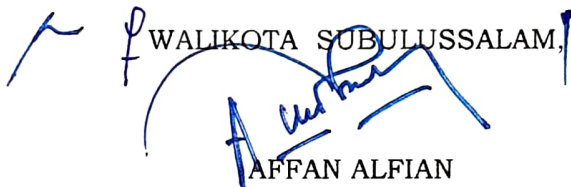
Mengubah Lampiran PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM NOMOR 149 TAHUN 2020 TENTANG HASIL ANALISIS JABATAN STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL UMUM DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2020 Nomor 149)

Pasal II

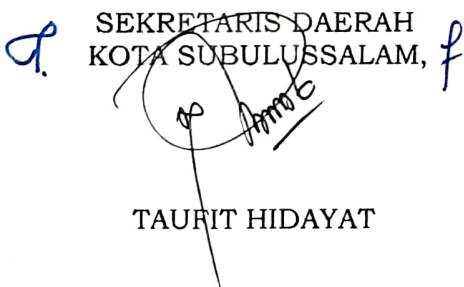
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 17 Februari 2022 M
16 Rajab 1443 H


WALIKOTA SUBULUSSALAM,
AFFAN ALFIAN

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 18 Februari 2022 M
17 Rajab 1443 H


SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,
TAUFIT HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2022 NOMOR 15



URAIAN JABATAN

1. IDENTITAS JABATAN

- 1.1. Kode Jabatan : -
- 1.2. Nama Jabatan : Analis Perencanaan dan Kerjasama
- 1.3. Unit Kerja
 - 1.3.1. Eselon : -
 - 1.3.2. Letak Jabatan : Subbidang Perencanaan Sosial dan Keistimewaan Aceh
 - 1.3.3. Nama Jabatan Atasan Langsung : Kepala Subbidang Perencanaan Sosial dan Keistimewaan Aceh
 - 1.3.4. Nama Jabatan Bawahan Langsung : -

2. RINGKASAN TUGAS

Menelaah dan menganalisa obyek kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku agar semua pekerjaan dapat diselesaikan secara berdayaguna dan berhasilguna.

3. RINCIAN TUGAS

- 3.1 Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan;
- 3.2 Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;
- 3.3 Melakukan inventarisasi data dan bahan kerja sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka mendapatkan data yang akurat
- 3.4 Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan obyek kerja dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas;
- 3.5 Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan obyek kerja dalam rangka menyelesaikan pekerjaan;
- 3.6 Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat;
- 3.7 Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
- 3.8 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

4. WEWENANG

- 4.1 Memberi saran kepada atasan

5. TANGGUNG JAWAB

- 5.1. Keberhasilan pelaksanaan tugas
- 5.2. Penggunaan alat tulis kantor dan alat perlengkapan kantor secara efektif dan efisien.

6. HASIL KERJA

- 6.1. Data dan informasi
- 6.2 Terolahnya data sesuai klasifikasinya;
- 6.3 Tersimpannya file data berdasarkan permasalahannya.

7. BAHAN KERJA

- 7.1 Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
- 7.2 Petunjuk dan pengarahan atasan

8. PERANGKAT KERJA

- 8.1. Alat Tulis Kantor
- 8.2. Alat Perlengkapan Kantor

9. HUBUNGAN KERJA

Pola Hubungan	Nama Jabatan	Sifat Hubungan (dalam hal)
Internal	Kepala Subbidang Perencanaan Sosial dan Keistimewaan Aceh	Petunjuk dan Pengarahan

10. KEADAAN TEMPAT KERJA

No	Aspek	Kondisi yang diharapkan
10.1	Ruangan/Tempat Kerja	Di dalam ruangan
10.2	Suhu	Sejuk
10.3	Udara	Cukup
10.4	Keadaan Ruangan	Luas
10.5	Letak	Baik
10.6	Tempat Kerja	Bersih
10.7	Penerangan	Terang
10.8	Suara	Tenang

11. UPAYA FISIK

- 11.1. Dominan duduk pada waktu bekerja
- 11.2. Berdiri dan berjalan pada saat melakukan kegiatan

12. KEMUNGKINAN RESIKO/BAHAYA

No	Jenis Risiko/Bahaya	Tingkat Kejadian	
		Sering	Tidak Sering
12.1	Tidak ada	-	-

13. SYARAT JABATAN

13.1	Pendidikan Formal	Sarjana (S1) / Diploma IV Ekonomi Pembangunan / Akuntansi dan Manajemen
13.2	Pelatihan	- Perakitan Komputer - Pemograman - Instalasi Jaringan - Aplikasi Word, Excel, Power Point
13.3	Bakat yang perlu dimiliki	(F) : Kemampuan menggerakkan jari secara cepat, cermat dan tepat (O) : Kemampuan untuk mengetahui adanya perbedaan huruf dan angka/ketelitian (P) : Kemampuan mencerap rincian-rincian yang berkaitan dalam objek atau dalam gambar atau dalam bahan grafik
13.4	Temperamen	(R) : Kemampuan untuk menyesuaikan diri dalam kegiatan yang berulang, atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang sama sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan yang tertentu (T) : Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki pencapaian dengan tepat/standar
13.5	Minat Kerja yang dimiliki	(1b) : Pilihan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data (3a) : Kegiatan yang bersifat rutin, konkrit dan teratur

WALIKOTA SUBULUSSALAM

AFFAN ALFIAN